



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 1726/BNSP/VII/2024
TENTANG
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PASAR MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 18 Juli 2024 menyepakati tentang pemberian Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup kepada LSP Pasar Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PASAR MODAL.

KESATU : Memberikan Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pasar Modal sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 33 (tiga puluh tiga) skema sertifikasi menjadi 28 (dua puluh delapan) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Analisis Efek; 2). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Analisis Efek; 3). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Manajemen Risiko; 4). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Bankir Investasi; 5). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Bankir Investasi; 6). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Analisis Teknikal; 7). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Analisis Teknikal; 8). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Pemasaran Ekuitas Digital; 9). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Pemasaran Ekuitas Digital; 10). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Kepatuhan; 11). Skema Sertifikasi Klaster Pengembangan Sistem Kepatuhan; 12). Skema Sertifikasi Klaster Pengenalan Analisis Efek; 13). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Manajemen Risiko; 14). Skema Sertifikasi Klaster Pengenalan Bankir Investasi; 15). Skema Sertifikasi Klaster Pengenalan Analisis Teknikal; 16). Skema Sertifikasi Klaster Pengembangan Analisis Teknikal; 17). Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Analisis Pendapatan Tetap; 18). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Analisis Pendapatan Tetap; 19). Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Pendapatan Tetap; 20). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; 21). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjualan Efek Reksa Dana; 22). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas; 23). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; 24). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran; 25). Skema Sertifikasi

Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek; 26). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjaminan Emisi Efek; 27). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Pengelolaan Investasi dan 28). Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Manajemen Risiko, sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup diberikan kepada LSP Pasar Modal dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup, LSP Pasar Modal wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.
- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Pasar Modal tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP. 1853/BNSP/IX/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal berlaku sampai tanggal 10 November 2026.
- KETUJUH : Keputusan Penambahan dan Pengurangan Ruang Lingkup ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KETUA,

SYAMSI HARI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI
NOMOR KEP. 1726/BNSP/VII/2024
TENTANG
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
RUANG LINGKUP KEPADA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI PASAR MODAL

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PASAR MODAL

1. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Analisis Efek
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.661239.001.01	Mengumpulkan Data yang Diperlukan dalam Analisis Fundamental
3	K.661239.002.01	Mempublikasikan Laporan Riset
4	K.661239.003.01	Melakukan Analisis Makro Ekonomi
5	K.661239.004.01	Melakukan Analisis Tekait Kinerja Industri
6	K.661239.005.01	Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan)
7	K.661238.002.01	Mengkonstruksi Grafik
8	K.661238.003.01	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga (<i>Trend and Reversal</i>)

2. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Analisis Efek
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang

Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.66BPM01.009.1	Memberikan Jasa Penasehat Investasi
3	K.661239.001.01	Mengumpulkan Data yang Diperlukan dalam Analisis Fundamental
4	K.661239.002.01	Mempublikasikan Laporan Riset
5	K.661239.003.01	Melakukan Analisis Makro Ekonomi
6	K.661239.004.01	Melakukan Analisis Terkait Kinerja Industri
7	K.661239.005.01	Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan)
8	K.661238.002.01	Mengkonstruksi Grafik
9	K.661238.003.01	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga (<i>Trend and Reversal</i>)
10	K.661238.004.01	Menganalisis <i>Support</i> dan <i>Resistance</i> Harga Efek
11	K.661238.007.01	Menganalisis Indikator Teknikal
12	K.661239.006.01	Menulis Laporan Riset
13	K.661239.007.01	Melakukan Presentasi Laporan Riset
14	K.661239.008.01	Melakukan Wawancara dengan Media (Cetak dan Elektronik)

3. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Manajemen Risiko (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
2	K.661237.001.01	Menentukan <i>Risk Owner</i> dan Fungsi Terkait untuk Setiap Kejadian Risiko
3	K.661237.002.01	Mendokumentasikan Risiko-risiko ke dalam <i>Risk Register</i>
4	K.661237.004.01	Mendefinisikan Kriteria Risiko
5	K.661237.005.01	Melakukan Penentuan Skala Prioritas terhadap Risiko-risiko

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	K.661237.007.01	Melakukan Evaluasi untuk Memperkirakan Risiko-risiko yang dapat Diterima (<i>Tolerable</i>)
7	K.661237.008.01	Menetapkan Risiko-risiko yang Akan Dilakukan Tindakan Penanganan Selanjutnya
8	K.661237.009.01	Menentukan Strategi Penanganan Risiko
9	K.661237.012.01	Melakukan Evaluasi Konteks Internal dan Eksternal Perusahaan

4. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Bankir Investasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
3	K.641210.001.01	Menelaah Permasalahan Atas Perubahan Peraturan dan Ketentuan di Pasar Modal Terkait dengan Penyesuaian Operasional untuk Fungsi Kerja di Perusahaan Efek
4	K.661231.001.01	Melakukan Restrukturisasi Modal dalam Persiapan IPO
5	K.661231.002.01	Melakukan Restrukturisasi Pemegang Saham dalam Persiapan IPO
6	K.661231.003.01	Melakukan Restrukturisasi Investasi dalam Persiapan IPO
7	K.661231.004.01	Melakukan Proses IPO
8	K.661231.005.01	Melakukan Proses Listing Efek
9	K.661231.006.01	Melakukan Proses Pemecahan atau Penggabungan Saham
10	K.661231.007.01	Melakukan Proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (<i>Right Issue</i>)
11	K.661231.008.01	Melakukan Proses Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu (<i>Non-Pre Emptive Rights</i>)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
12	K.661231.009.01	Melakukan Proses Pembelian Efek Perusahaan Lain, Baik secara Terbuka Maupun Terbatas

5. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Bankir Investasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
3	K.66BPM01.001.1	Memberikan Konsultasi Keuangan kepada Penerbit Efek
4	K.641210.001.01	Menelaah Permasalahan Atas Perubahan Peraturan dan Ketentuan di Pasar Modal Terkait dengan Penyesuaian Operasional untuk Fungsi Kerja di Perusahaan Efek
5	K.661231.001.01	Melakukan Restrukturisasi Modal dalam Persiapan IPO
6	K.661231.002.01	Melakukan Restrukturisasi Pemegang Saham dalam Persiapan IPO
7	K.661231.003.01	Melakukan Restrukturisasi Investasi dalam Persiapan IPO
8	K.661231.004.01	Melakukan Proses IPO
9	K.661231.005.01	Melakukan Proses Listing Efek
10	K.661231.006.01	Melakukan Proses Pemecahan atau Penggabungan Saham
11	K.661231.007.01	Melakukan Proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (<i>Right Issue</i>)
12	K.661231.008.01	Melakukan Proses Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu (<i>Non-Pre Emptive Rights</i>)
13	K.661231.009.01	Melakukan Proses Pembelian Efek Perusahaan Lain, Baik secara Terbuka Maupun Terbatas
14	K.661231.010.01	Melakukan Proses Penggabungan Usaha (<i>Merger</i>)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
15	K.661231.011.01	Melakukan Proses Peleburan Usaha (<i>Acquisition</i>)
16	K.661231.012.01	Melakukan Restrukturisasi Modal Bukan Melalui IPO
17	K.661231.013.01	Melakukan Restrukturisasi Pemegang Saham Bukan Melalui IPO
18	K.661231.014.01	Melakukan Restrukturisasi Investasi Bukan Melalui Proses IPO

6. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Analisis Teknikal (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.661238.001.01	Menjelaskan Pengertian dan Penggunaan Analisis Teknikal
3	K.661238.002.01	Mengkonstruksi Grafik (<i>Chart</i>)
4	K.661238.003.01	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek (<i>Trend & Reversale</i>)
5	K.661238.004.01	Menganalisis <i>Support & Resistance</i> Harga Efek
6	K.661238.005.01	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek
7	K.661238.006.01	Menganalisis Pola Grafik (<i>Chart Pattern</i>)
8	K.661238.007.01	Menganalisis Indikator Teknikal

7. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Analisis Teknikal (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
3	K.661238.001.01	Menjelaskan Pengertian dan Penggunaan Analisis Teknikal
4	K.661238.002.01	Mengkonstruksi Grafik (<i>Chart</i>)
5	K.661238.003.01	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek (<i>Trend & Reversale</i>)
6	K.661238.004.01	Menganalisis <i>Support & Resistance</i> Harga Efek
7	K.661238.005.01	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek
8	K.661238.006.01	Menganalisis Pola Grafik (<i>Chart Pattern</i>)
9	K.661238.007.01	Menganalisis Indikator Teknikal
10	K.661238.008.01	Mengidentifikasi Siklus dan Struktur Pasar serta Efek
11	K.661238.009.01	Mendesripsikan dan Mengidentifikasi Keadaan Pasar serta Prospek Efek dan Instrumen Keuangan
12	K.661238.013.01	Melakukan Pemeringkatan Efek
13	K.661238.016.01	Memberikan Nasehat Investasi Berdasarkan Analisis Teknikal
14	K.661238.017.01	Membuat Kertas Kerja Analisis Teknikal
15	K.661238.018.01	Melakukan Evaluasi dan Pembaruan sesuai Perkembangan Pasar
16	K.661238.019.01	Memberikan Analisis Teknikal kepada Media Massa
17	K.661238.020.01	Melakukan Publikasi Laporan Analisis Teknikal

8. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Pemasaran Ekuitas Digital (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang

Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.004.1	Melakukan Keperantaraan Efek
2	M.702090.006.01	Menyusun Rencana Aktifitas Penjualan
3	J.63OPR00.010.2	Menggunakan Aplikasi Media Sosial
4	K.661233.001.01	Melakukan Pendekatan/Prospek dan Mengidentifikasi Calon Nasabah
5	K.661233.002.01	Memberikan Informasi dan Rekomendasi Produk Pasar Modal
6	K.661233.004.01	Melakukan Pembukaan Rekening Efek
7	K.661233.006.01	Melakukan Persiapan dan Perencanaan Transaksi Efek
8	K.661233.005.01	Memberikan Rekomendasi Transaksi Efek

9. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Pemasaran Ekuitas Digital (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Informasi Bidang Pengoperasian Komputer; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.66BPM01.004.1	Melakukan Keperantaraan Efek
3	K.66BPM01.005.1	Melakukan Perdagangan Efek
4	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
5	M.702090.006.01	Menyusun Rencana Aktifitas Penjualan
6	J.63OPR00.010.2	Menggunakan Aplikasi Media Sosial
7	M.702090.005.01	Melaksanakan Keterampilan Penjualan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	M.702090.001.01	Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan
9	K.661233.012.01	Memberikan <i>Review</i> dan Rekomendasi Terkait Portofolio Saham Nasabah
10	K.661233.011.01	Memantau Rekening dan Portofolio Saham Nasabah

10. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Kepatuhan (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Kelompok Kepatuhan Perbankan; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales*, *Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.011.1	Mengelola Audit Internal
2	K.641210.003.01	Melakukan Identifikasi Permasalahan yang Terjadi dalam Fungsi <i>Back Office</i> dan <i>Front Office</i> Perusahaan Efek
3	K.641210.018.01	Menerapkan Kemampuan Kepatuhan dalam Melakukan Pemetaan Pekerjaan di Perusahaan Efek
4	K.640000.001.01	Melaksanakan Prinsip-prinsip Supervisi
5	K.640000.021.01	Membuat Program Pelatihan Kepatuhan
6	K.640000.022.01	Menyusun Laporan Kepatuhan yang Akan Diajukan kepada Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
7	K.640000.026.01	Mendesain Kebutuhan Pelatihan Kepatuhan
8	K.641210.005.01	Mengidentifikasi Pola Transaksi yang Dilakukan Nasabah
9	K.641210.008.01	Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Perusahaan Efek
10	K.641210.011.01	Melakukan Pelaksanaan Pengawasan dalam Perusahaan Efek secara Berkala
11	K.641210.012.01	Melakukan Pelaksanaan Pengawasan dalam Perusahaan Efek secara Uji Petik (<i>Sampling</i>)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
12	K.641210.014.01	Menerapkan Pengetahuan dalam Hukum Perundang-Undangan

11. Skema Sertifikasi Klaster Pengembangan Sistem Kepatuhan (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, Kelompok Kepatuhan Perbankan; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.011.1	Mengelola Audit Internal
2	K.641210.007.01	Melaksanakan Kelangsungan Bisnis Perusahaan Efek
3	K.641210.009.01	Melaksanakan Kelangsungan Proses Bisnis atau BCP (<i>Bussiness Continuity Plan</i>) Perusahaan Efek
4	K.641210.015.01	Memberikan Informasi sebagai Saksi Ahli Terkait Kasus Kepatuhan Pasar Modal dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Terorisme
5	K.641210.019.01	Menerapkan Kemampuan Kepatuhan dalam Melakukan Penjabaran Prosedur di Perusahaan Efek
6	K.641210.020.01	Menerapkan Kemampuan Kepatuhan dalam Melakukan Penyusunan Agenda Kerja di Perusahaan Efek
7	K.640000.006.01	Mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang Berlaku
8	K.640000.015.01	Memberikan Advis dan/atau Opini Kepatuhan tentang Implikasi Peraturan terhadap Strategi Bisnis dan Hal-hal yang Terkait dengan Pelaksanaan Kepatuhan
9	K.640000.016.01	Memberikan Advis dan/atau Opini Kepatuhan Mengenai Ruang Lingkup dan Implikasi Penerapan Kebijakan Kepatuhan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10	K.640000.023.01	Mendesain Kebijakan Kepatuhan serta Program Kepatuhan yang Efektif
11	K.640000.025.01	Mendesain Sistem Mitigasi dan Monitoring Risiko Kepatuhan
12	K.640000.027.01	Menyusun Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Regulator
13	K.640000.028.01	Mengembangkan Strategi Hubungan yang Efektif dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur atau Lembaga Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan
14	K.641210.010.01	Melaksanakan Pemeriksaan Keterlaksanaan Prosedur Pencegahan di Perusahaan Efek
15	K.641210.013.01	Melakukan Pelaksanaan Pengawasan dalam Perusahaan Efek secara Tindakan Darurat
16	K.640000.014.01	Memastikan Tindaklanjut Atas Ketidapatuhan (<i>Non Compliance Issues</i>)
17	K.641210.016.01	Melaksanakan Pemecahan Masalah dalam Perusahaan Efek

12. Skema Sertifikasi Klaster Pengenalan Analisis Efek (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.661239.001.01	Mengumpulkan Data yang Diperlukan dalam Analisis Fundamental
3	K.661239.005.01	Melakukan Analisis Efek Terkait Kinerja Keuangan Emiten (Perusahaan)
4	K.661238.003.01	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga (<i>Trend and Reversal</i>)

13. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Manajemen Risiko (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan

Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
2	K.661237.005.01	Melakukan Penentuan Skala Prioritas terhadap Risiko-risiko
3	K.661237.012.01	Melakukan Evaluasi Konteks Internal dan Eksternal Perusahaan

14. Skema Sertifikasi Klaster Pengenalan Bankir Investasi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
2	K.661231.001.01	Melakukan Restrukturisasi Modal dalam Persiapan IPO
3	K.661231.002.01	Melakukan Restrukturisasi Pemegang Saham dalam Persiapan IPO
4	K.661231.003.01	Melakukan Restrukturisasi Investasi dalam Persiapan IPO
5	K.661231.004.01	Melakukan Proses IPO

15. Skema Sertifikasi Klaster Pengenalan Analisis Teknikal (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity*

Sales, Investment Banking, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.661238.001.01	Menjelaskan Pengertian dan Penggunaan Analisis Teknikal
3	K.661238.002.01	Mengkonstruksi Grafik (<i>Chart</i>)

16. Skema Sertifikasi Klaster Pengembangan Analisis Teknikal (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko*)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
2	K.66BPM01.008.1	Mengelola Portofolio Investasi
3	K.66BPM01.009.1	Memberikan Jasa Penasehat Investasi
4	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
5	K.661238.001.01	Menjelaskan Pengertian dan Penggunaan Analisis Teknikal
6	K.661238.002.01	Mengkonstruksi Grafik (<i>Chart</i>)
7	K.661238.003.01	Menganalisis Kecenderungan Pergerakan Harga Efek (<i>Trend & Reversale</i>)
8	K.661238.004.01	Menganalisis <i>Support & Resistance</i> Harga Efek
9	K.661238.005.01	Menganalisis Kekuatan dan Volatilitas Pergerakan Harga Efek
10	K.661238.006.01	Menganalisis Pola Grafik (<i>Chart Pattern</i>)
11	K.661238.007.01	Menganalisis Indikator Teknikal
12	K.661238.008.01	Mengidentifikasi Siklus dan Struktur Pasar serta Efek
13	K.661238.009.01	Mendeskripsikan dan Mengidentifikasi Keadaan Pasar serta Prospek Efek dan Instrumen Keuangan
14	K.661238.010.01	Menganalisis Keterkaitan Indikator Ekonomi Makro dan Kinerja Pasar
15	K.661238.011.01	Menganalisis Keterkaitan Industri dan Kinerja Pasar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
16	K.661238.012.01	Menganalisis Keterkaitan Rasio Pasar Emiten dan Kinerja Pasar
17	K.661238.013.01	Melakukan Pemeringkatan Efek
18	K.661238.014.01	Melakukan Optimasi Portofolio
19	K.661238.015.01	Melakukan Evaluasi Kinerja Portofolio
20	K.661238.016.01	Memberikan Nasehat Investasi Berdasarkan Analisis Teknikal
21	K.661238.017.01	Membuat Kertas Kerja Analisis Teknikal
22	K.661238.018.01	Melakukan Evaluasi dan Pembaruan Sesuai Perkembangan Pasar
23	K.661238.019.01	Memberikan Analisis Teknikal kepada Media Massa
24	K.661238.020.01	Melakukan Publikasi Laporan Analisis Teknikal

17. Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Analisis Pendapatan Tetap (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking*, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
2	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
3	K.661239.001.01	Mengumpulkan Data yang Diperlukan dalam Analisis Fundamental
4	K.661239.002.01	Mempublikasikan Laporan Riset
5	K.661239.004.01	Melakukan Analisis Terkait Kinerja Industri
6	K.661239.007.01	Melakukan Presentasi Laporan Riset

18. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Analisis Pendapatan Tetap (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity*

Sales, Investment Banking, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
2	K.66BPM01.008.1	Mengelola Portofolio Investasi
3	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
4	K.66BPM01.006.1	Melakukan Desain Produk dan Jasa
5	K.66BPM01.009.1	Memberikan Jasa Penasehat Investasi
6	K.661239.001.01	Mengumpulkan Data yang Diperlukan dalam Analisis Fundamental
7	K.661239.002.01	Mempublikasikan Laporan Riset
8	K.661239.004.01	Melakukan Analisis Tekait Kinerja Industri
9	K.661239.007.01	Melakukan Presentasi Laporan Riset
10	K.661239.008.01	Melakukan Wawancara dengan Media (Cetak dan Elektronik)

19. Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Pendapatan Tetap (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP.317/LATTAS/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Analisis Efek, *Equity Sales, Investment Banking, Manajemen Portofolio, Analisis Teknikal, Kepatuhan Perantara Pedagang Efek, dan Manajemen Risiko)*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM01.010.1	Mengelola Risiko
2	K.66BPM01.004.1	Melakukan Keperantaraan Efek
3	K.66BPM01.005.1	Melakukan Perdagangan Efek
4	K.66BPM01.007.1	Melakukan Pemasaran Produk dan Jasa Pengelolaan Investasi
5	K.66BPM01.003.1	Menganalisis Efek
6	K.661239.004.01	Melakukan Analisis Tekait Kinerja Industri
7	M.702090.004.01	Melakukan Pendekatan kepada Calon Pelanggan
8	M.702090.006.01	Menyusun Rencana Aktifitas Penjualan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	M.702090.005.01	Melaksanakan Keterampilan Penjualan

20. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 3 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
2	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
3	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

21. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjualan Efek Reksa Dana
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
2	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
3	K.66BPM00.053.1	Memproses Pembukaan Rekening dan Transaksi Nasabah
4	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
6	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

22. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
2	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
3	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
4	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek

23. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
3	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
4	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek

24. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 4 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek Pemasaran
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
2	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
3	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
4	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
5	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
6	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
7	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
8	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
9	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
11	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
12	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

25. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Perantara Pedagang Efek
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
2	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
3	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
4	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
5	K.66BPM00.018.1	Memantau Penyelesaian Transaksi Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
6	K.66BPM00.019.1	Menerapkan Pengelolaan Risiko Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
7	K.66BPM00.020.1	Memantau Portofolio Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
8	K.66BPM00.011.1	Memasarkan Efek Bersifat Ekuitas kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
9	K.66BPM00.012.1	Memasarkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek
10	K.66BPM00.013.1	Melakukan Pembukaan Rekening Efek Untuk Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
11	K.66BPM00.051.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
12	K.66BPM00.052.1	Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah
13	K.66BPM00.054.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
14	K.66BPM00.055.1	Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah
15	K.66BPM00.056.1	Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah
16	K.66BPM00.057.1	Memasarkan Produk Investasi Alternatif dan Produk Investasi Alternatif Syariah
17	K.66BPM00.058.1	Melaksanakan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah

26. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Penjaminan Emisi Efek

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.002.1	Melakukan Evaluasi Fundamental Perusahaan
2	K.66BPM00.004.1	Melaksanakan Kegiatan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah
3	K.66BPM00.007.1	Mengoordinir Kegiatan Uji Tuntas Kelengkapan Dokumen dan Prospektus Untuk Penawaran Umum Efek
4	K.66BPM00.008.1	Mengelola Kegiatan Pendaftaran Penawaran Umum Efek
5	K.66BPM00.009.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Awal dan Penjaminan Emisi Efek
6	K.66BPM00.010.1	Mengelola Kegiatan Penawaran Umum dan Pencatatan Efek
7	K.66BPM00.003.1	Menyusun Usulan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan dan/atau Aksi Korporasi Nasabah

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
8	K.66BPM00.005.1	Melaksanakan Kegiatan Penawaran Jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum
9	K.66BPM00.006.1	Melakukan Kegiatan Koordinasi Persiapan Penawaran Umum Efek
10	K.66BPM00.014.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Ekuitas kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
11	K.66BPM00.015.1	Merekomendasikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Nasabah Perantara Pedagang Efek
12	K.66BPM00.016.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Ekuitas Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
13	K.66BPM00.017.1	Melakukan Transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
14	K.66BPM00.018.1	Memantau Penyelesaian Transaksi Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
15	K.66BPM00.019.1	Menerapkan Pengelolaan Risiko Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
16	K.66BPM00.020.1	Memantau Portofolio Efek Terkait Kegiatan Perantara Pedagang Efek
17	K.66BPM00.041.1	Melakukan Valuasi Efek Berbasis Ekuitas
18	K.66BPM00.043.1	Melakukan Valuasi Efek Pendapatan Tetap

27. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Pengelolaan Investasi
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.026.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi
2	K.66BPM00.027.1	Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi
3	K.66BPM00.030.1	Melakukan Monitoring Kinerja Portofolio

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	K.66BPM00.031.1	Memberikan Jasa Penasihat Investasi kepada Nasabah
5	K.66BPM00.034.1	Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah
6	K.66BPM00.028.1	Membuat Kertas Kerja Pengelolaan Portofolio
7	K.66BPM00.029.1	Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio
8	K.66BPM00.035.1	Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi sesuai dengan Prinsip Syariah
9	K.66BPM00.036.1	Melakukan Penyelesaian Transaksi Efek pada Pengelolaan Investasi

28. Skema Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 5 Bidang Pasar Modal Subbidang Manajemen Risiko
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktifitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Pasar Modal; Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/D.02/2024 tentang Penetapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pasar Modal)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	K.66BPM00.059.1	Menentukan Kebijakan Manajemen Risiko
2	K.66BPM00.060.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Risiko
3	K.66BPM00.063.1	Melakukan Pemantauan Risiko
4	K.66BPM00.064.1	Mengomunikasikan Risiko
5	K.66BPM00.061.1	Mengukur Risiko
6	K.66BPM00.062.1	Melakukan Pengendalian Risiko

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

